



2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri...../4

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah;
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah;
4. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah;
5. Bupati ialah Bupati di wilayah Provinsi Papua Tengah;
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut Bapperinda adalah Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah;

8. Kepala Badan ialah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat isi, misi dan arah Pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional;
11. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah yang berisi program dan kegiatan suatu PD. serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan Umu Anggar Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

RKPD merupakan:

1. Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Provinsi untuk periode Tahun 2023, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023; dan
2. Penjabaran dari RPJM Daerah Provinsi dan mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah Provinsi, prioritas pembangunan Daerah Provinsi, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui Musrenbang.

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKPD yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi;
 - b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023; dan
 - c. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2023.
- (2) Tujuan penetapan RKPD adalah untuk:
 - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah Provinsi;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
 - e. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB II ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 4

- (1) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah Povinsi;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah Provinsi;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023;
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Provinsi Tahun 2023;
 - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
 - g. BAB VII Penutup.
- (2) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Januari 2023
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 27 Januari 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

CAP/TTD

VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO
NIP. 19700114 199202 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001